

BAB I

1.1. Latar Belakang

Sejarah bangsa Indonesia telah mencatatkan dirinya dengan berbagai permasalahan ekonomi. Bangsa Indonesia pernah mendudukan kemajuan ekonomi yang cukup pesat, namun juga pernah mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia telah menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab rapuhnya perekonomian Indonesia adalah tidak dikenalnya kebijakan persaingan (*competition policy*) yang sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.¹ Bahkan, persaingan sendiri dianggap sebagai sesuatu yang secara kultural tidak sejalan dengan budaya Indonesia. Namun, pada hakikatnya persaingan akan menghasilkan kesejahteraan umum dan efisiensi dengan alokasi sumber daya yang optimal secara ekonomi. Dalam mekanisme persaingan, proses produksi akan dikombinasikan dengan upaya inovasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan efisien. Lebih dari itu persaingan adalah suatu proses yang menguntungkan, oleh sebab itu proses tersebut akan membantu mendapatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada konsumen secara individual untuk menentukan pilihan mereka dalam upaya mendapatkan barang atau jasa yang mereka inginkan.²

Dengan adanya sejarah ekonomi yang seperti itu membuat negara Indonesia saat ini terpacu untuk melakukan berbagai pengembangan terstruktur.

¹ Abdul R. Saliman, *et.al*, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, 2004, h. 1.

² Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media, 2008. h. 8.

Perkembangan yang dilakukan hingga saat ini Indonesia menjadi negara berkembang adalah salah satu apresiasi bagi pemerintah dan masyarakat yang turut serta mensukseskan hal tersebut,

Dalam hukum persaingan usaha perlu dipahami bahwa tujuan dari setiap pelaku usaha yang rasional adalah untuk dapat mengembangkan usahanya semaksimal mungkin atau menjadi yang terbaik di bidang usahanya sehingga dapat menguasai suatu pasar tertentu. Idealnya tujuan ini akan mendorong setiap pelaku usaha berupaya meningkatkan kinerja dan daya saingnya melalui inovasi dan efisiensi sehingga lebih unggul dari pesaingnya.³ Apabila berhasil, sebagai konsekuensi logisnya adalah pelaku usaha tersebut akan memperoleh kedudukan yang kuat atau posisi dominan, dan atau memiliki kekuatan pasar (*market power*) yang signifikan di pasar yang bersangkutan.⁴

Dari sudut pandang ekonomi, memiliki kemampuan penguasaan pasar yang diraih melalui keunggulan inovasi dan efisiensi dapat memberikan efek yang positif bagi konsumen.⁵ Dengan penguasaan pasar, pelaku usaha dapat mewujudkan efisiensi biaya (*cost saving*), atau menjamin pasokan bahan baku atau produk untuk mencapai skala ekonomi (*economy of scale*). Penguasaan pasar bersangkutan juga memungkinkan pelaku usaha untuk dapat menekan biaya rata-rata produksi melalui cakupan produksi yang luas (*economy of scope*). Namun di sisi lainnya, kemampuan untuk menguasai atau mempertahankan posisi

³ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, Implikasi, Penerapannya di Indonesia*, Cet. 2, Bayu Media Publishing, 2007, h. 2.

⁴ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, 2009, h. 22.

⁵ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha, Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, 2002, h. 2.

di pasar bersangkutan dapat pula dilakukan melalui kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat. Penguasaan pasar dengan perlakuan diskriminasi dapat akan menciptakan halangan (*barrier to entry*) bagi pelaku usaha untuk bersaing secara sehat dalam suatu kompetisi bisnis.⁶

Sehingga untuk melindungi persaingan usaha yang sehat, pemerintah melakukan pemberlakuan terhadap regulasi peraturan persaingan usaha yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Selanjutnya dapat disebut sebagai UU Nomor 5 Tahun 1999) yang diberikan wewenang pelaksanaannya pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Selanjutnya dapat disebut sebagai KPPU).⁷

Apabila ditelaah mengenai pengertian persaingan usaha sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu (*competition*) yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, kompetisi. Persaingan usaha ini harusnya dapat dilakukan dengan persaingan sehat yang menjamin persaingan di pasar yang inheren dengan pencapaian efesiensi ekonomi di semua bidang kegiatan usaha dan perdagangan, menjamin kesejahteraan konsumen serta melindungi kepentingan konsumen, dan membuka peluang pasar yang seluas-luasnya dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu.⁸

⁶ Johnny Ibrahim. *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, Implikasi, Penerapannya di Indonesia)*, Cet. 2, Bayu Media Publishing, 2007, h. 2.

⁷ KPPU. *Tugas & Wewenang*, 2022, <https://kppu.go.id/tugas-dan-wewenang/>, diakses pada tanggal 15 April 2022.

⁸ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia 201, h. 42.

Penguasaan ekonomi atas kelompok tertentu atau yang sering disebut dengan kartel merupakan permasalahan yang sering terjadi di beberapa negara. Kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya. Dengan kata lain, kartel adalah kerjasama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.⁹ Kartel biasanya diprakarsai oleh asosiasi dagang (trade associations) bersama para anggotanya. Kartel disebut juga dengan “syndicate”, yaitu suatu kesepakatan tertulis antara beberapa perusahaan produsen dan lain lain yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal, seperti harga, wilayah pemasaran dengan tujuan menekan persaingan dan meraih keuntungan.¹⁰ Perjanjian kartel dapat meniadakan adanya persaingan dan menyebabkan konsumen tidak ada pilihan terutama dalam hal harga beli karena semua barang sejenis telah diatur harganya sehingga konsumen harus membeli dengan harga tinggi atau tidak wajar. Kartel biasanya timbul dalam kondisi oligopoly, dimana terdapat sejumlah kecil penjual. Bila kesepakatan kartel tercapai antara pelaku usaha pesaingnya, mereka dapat melakukan Tindakan seperti penetapan harga, membatasi jenis produk, dan lain sebagainya.¹¹

Ritme persaingan usaha yang telah diatur oleh peraturan perundang – undangan sedemikian rupa mulai tidak sesuai. Pada tahun 2009 Indonesia pernah

⁹ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Raja Grafindo Persada, 2010, h. 105.

¹⁰ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Fajar Interpratama Mandiri, 2012, h. 178

¹¹ Rahmawati miladia, *Kajian Monopoli Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (studi Kasus: Perum Peruri dan PT Pura Nusapersada)*, (2005), h. 8.

mengalami permasalahan mengenai kartel. Pada saat itu ada sekitar 20 pelaku usaha minyak goreng yang terbukti melakukan kartel harga, bahkan permasalahan tersebut telah diputus oleh KPPU. Praktek kartel tersebut mengakibatkan adanya kerugian yang diderita oleh masyarakat setidaknya sebesar Rp. 1,27 triliun untuk produk minyak goreng kemasan bermerek dan Rp. 374,3 miliar untuk produk minyak goreng curah.¹² Kejadian pada tahun 2009 itu terjadi Kembali pada triwulan pertama tahun 2022. Pada saat ini Indonesia digemparkan oleh kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng ini menimbulkan berbagai teka-teki di masyarakat setempat. Pada beberapa tahun terakhir minyak goreng merupakan salah satu dari sembilan bahan kebutuhan pokok yang merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Minyak goreng memiliki berbagai manfaat dalam menunjang kehidupan masyarakat di Indonesia. Adanya kemanfaatan tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia memiliki ketergantungan dan menyebabkan minyak goreng menjadi komoditi ekonomi yang cukup “menarik” bagi pelaku usaha. Beberapa pelaku usaha mengalih fokuskan usahanya pada minyak goreng, karena menurut mereka minyak goreng ini merupakan sumber keuntungan yang sangat besar. Kelangkaan minyak goreng ini juga mempengaruhi daya saing usaha di Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia dalam triwulan pertama tahun 2022 ini dapat diperjelas melalui teori – teori dalam hukum persaingan usaha. Permasalahan kelangkaan dan kenaikan minyak goreng pada

¹²Putusan No. 24/KPPU-I/2009, h.2-7

triwulan pertama tahun 2022 ini disinyalir sebagai salah satu praktek kartel di Indonesia. Dengan uraian diatas maka peneliti menentukan topik penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN PERKARA KENAIKAN HARGA MINYAK GORENG 2022 DARI PRESPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun 2 (dua) rumusan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah permasalahan kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng pada tahun 2022 dapat diindikasikan kedalam kartel dalam hukum persaingan usaha?
2. Apakah penerapan dasar hukum pada putusan KPPU nomor 24/KPPU-I/2009 dapat menjadi pisau analisis permasalahan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini, menjadikan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengidentifikasi mengenai permasalahan kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng pada tahun 2022 termasuk dalam teori kartel.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengidentifikasi mengenai penerapan dasar hukum pada putusan KPPU nomor 24/KPPU-I/2009

dapat menjadi pisau analisis permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.

1.4 Manfaat Penelitian

Oleh karena berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan lebih mengenai hukum persaingan usaha dalam permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.

2. Manfaat bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pemerintah sebagai salah satu kajian atau sumber untuk membentuk suatu kebijakan atau peraturan yang lebih efektif dalam menjalankan kewenangannya khususnya mengenai persaingan usaha minyak goreng.

3. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan dan dapat menambah wawasan mengenai hukum persaingan usaha minyak goreng.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan memaparkan perbandingan penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan dengan penelitian ini untuk menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan.

1. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS KARTEL MINYAK GORENG DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 24/KPPU-I/2009)

Penelitian ini dilakukan oleh Gaby Levina Ayal, Rinsofat Naibaho, dan Kasman Siburian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi dampak dari putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 terhadap perusahaan-perusahaan minyak goreng di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada kartel minyak goreng di Indonesia.¹³ Pada penelitian yang dilakukan oleh Gaby Levina, dkk ditemukan bahwa Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 tidak memberikan dampak yang signifikan dalam pelaksanaan putusan tersebut. Dampak langsung dari adanya putusan tersebut adalah membuat beberapa perusahaan minyak goreng lebih berhati – hati dalam menetapkan harga. Dampak putusan terhadap perusahaan yang melakukan kartel adalah mengharuskan para pelaku untuk menuruti denda yang telah ditetapkan, namun pada kondisi faktualnya sanksi denda tersebut tidak

¹³ Gaby Levina, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus kartel Minyak Goreng di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009)”, Jurnal Hukum, 2017, h. 6.

dilaksanakan. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kesamaan dalam pembahasan kartel minyak goreng di Indonesia. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah tahun terjadi kartel, jika pada penelitian yang dilakukan oleh Gaby Levina merupakan studi kasus pada kartel minyak goreng di tahun 2009 sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah mengkaji secara yuridis mengenai kenaikan harga minyak goreng yang disinyalir memiliki hubungan dengan kartel minyak goreng di Indonesia.

2. PRAKTIK KARTEL DALAM INDUSTRI MINYAK GORENG DI INDONESIA DITINJAU MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA

Penelitian yang dilakukan oleh Lebdo Dwi Paripurno pada tahun 2011, dengan 2 (dua) tujuan penelitian yaitu, untuk mengetahui berjalannya praktek kartel dalam industri minyak goreng dan untuk mengetahui kesesuaian dengan hukum persaingan usaha mengenai perbedaan putusan KPPU antara minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan dalam perkara tersebut.¹⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Lebdo Dwi ini menghasilkan pembahasan mengenai praktek kartel dalam industri minyak goreng ini dilakukan dengan price signaling, dimana pelaku usaha yang menjadi market leader akan memutuskan

¹⁴ Lebdo Dwi Paripurno, *Praktik Kartel Dalam Industri Minyak Goreng di Indonesia Ditinjau Menurut Hukum Persaingan Usaha*, Disertasi pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011. h. 8.

harga minyak di masyarakat dan telah diketahui bahwa pada masa tersebut memang telah ada kartel minyak goreng yang terjadi di Indonesia. Kesamaan antara penelitian oleh Lebdo Dwi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kesamaan dalam hal meninjau penentuan harga minyak goreng yang dilakukan oleh kartel, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lebdo Dwi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah rentan waktu serta kasus yang digunakan.

3. TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN PERJANJIAN KARTEL PERDAGANGAN GARAM INDUSTRI ANEKA PANGAN DI INDONESIA MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN KPPU NO.09/KPPU-I/2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Eltisha Graciana Manihuruk pada tahun 2020, penelitian yang dilakukan oleh Eltisha Graciana ini memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu, untuk mengetahui tentang peraturan yang mengatur persaingan usaha yang ada di Indonesia, untuk mengetahui cara atau metode Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam membuktikan terjadinya perjanjian kartel antara pelaku usaha di Indonesia, dan untuk mengetahui peranan unsur – unsur pembuktian pelanggaran kartel dalam kasus perdagangan garam industri aneka pangan di Indonesia putusan No.09/KPPU-I/2018 yang tidak terbukti. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eltisha Graciana adalah tidak semua putusan atas kasus persaingan usaha sesuai dengan keinginan

para pihak. Karena pada kasus ini ada 2 (dua) unsur yang tidak terpenuhi yaitu bukti mengenai Surat AIPGI yang dikeluarkan oleh para pihak dan belum adanya bukti ekonomi mengenai penentuan harga yang disepakati oleh pihak pihak (kartel). Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Eltisha Graciana dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek yang diteliti, jika dalam penelitian Eltisha Graciana objek yang diteliti yaitu kartel dalam perdagangan garam sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai kartel dalam perdagangan minyak goreng. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Eltisha Graciana dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah pembahasan mengenai kartel yang akan memberikan peneliti pemahaman mengenai unsur – unsur kartel.¹⁵

1.6 Batasan Konsep

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka akan muncul batasan konsep sebagai berikut:

1. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan atau memberikan artian dalam suatu hal
2. Hukum Persaingan Usaha adalah hukum yang mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dnegan persaingan usaha.

¹⁵ Eltisha Graciana Manihuruk, *Tinjauan Yuridis Pembuktian Perjanjian Kartel Perdagangan Garam Industri Aneka Pangan di Indonesia Menurut Hukum Persaingan Usaha*, (Studi Putusan KPPU No.09/KPPU-I/2018), Disertasi pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020, h. 6.

3. Kartel adalah gabungan dari beberapa usaha/ perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang yang memiliki tujuan untuk mengendalikan satu atau beberapa sektor produksi, persaingan, dan harga dari suatu barang atau hasil produksi tersebut.
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU merupakan Lembaga independen yang memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif ialah penelitian hukum yang meletakkan hukum selaku suatu bangunan sistem norma.¹⁶ Metode penelitian normatif pula bisa dikatakan selaku metode penelitian yang memakai bahan hukum sebagai dasar penelitiannya. Bahan hukum yang dimaksud merupakan peraturan perundang – undangan nasional yang berhubungan dengan hukum positif terkhusus ketentuan mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁶Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar 2010, h. 34.

1.7.2 Pendekatan (*Approach*)

Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

1. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*).

Pendekatan ini memiliki artikan bahwa penelitian ini akan dikaji melalui peraturan perundang – undang yang berlaku. Pendekatan peraturan perundang – undangan merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁷ Penelitian ini harus memahami mengenai hierarki dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan yang digunakan.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang menggunakan konsep-konsep hukum atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual*) ini diharapkan dapat menemukan konsep hukum, pengertian hukum, serta asas hukum untuk menyelesaikan isu hukum yang dihadapi pada penelitian.¹⁸ Pemahaman yang ditemukan pada proses penelitian dapat menjadi sandaran untuk membuat argumentasi hukum.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pedekatan kasus ini digunakan dalam penelitian yang memiliki objek atau fokus penelitian berupa kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2010, h. 137.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Op, Cit*.

Pendekatan penelitian ini dilakukan agar mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum yang berlaku. pada pendekatan ini perlu dipahami mengenai *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan yang digunakan untuk mengambil keputusan pada putusan yang dirumuskan dalam amar putusan. Untuk membangun argumentasi hukum menggunakan pendekatan kasus pada jenis penelitian hukum normatif melihat pada peristiwa hukum yang terjadi di lapangan dan menganalisis putusan yang terkait. Pada penelitian ini peristiwa hukum yang akan dianalisis berkaitan dengan persaingan usaha yang hukuman sertauntutannya tidak berdasarkan pada teori hukum persaingan usaha.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer sebagai bahan hukum utama memiliki sifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas.¹⁹ Bahan hukum primer ini berupa hukum positif Indonesia atau peraturan perundang – undangan yang berlaku. Peraturan perundnag – undangan yang dimuat dalam penelitian ini harus tersistematika dengan baik. Bahan hukum primer yang digunakan, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, 2010, h. 45.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi penunjang bahan hukum yang terdapat dalam suatu penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu pendapat ahli hukum yang didapatkan dari buku, hasil penelitian seseorang, jurnal hukum, surat kabar, internet, dan dokumen – dokumen terkait teori persaingan usaha dalam kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum utama (primer) dan pendamping (sekunder). Menurut Bambang Sunggono, bahan hukum tersier merupakan bahan hukumnya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan petunjuk untuk melengkapi data penelitian.²⁰ Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah/ jurnal online, indeks kumulatif, dan website pemerintah yang diakses secara online melalui jaringan internet.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Cet 5*, Raja Grafindo Persada, 2003.

1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum primer dengan melakukan pengkajian kepustakaan dengan cara mempelajari hukum positif Indonesia atau peraturan perundang – undangan, buku, jurnal hukum, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, serta dokumen – dokumen terkait penelitian. Studi kepustakaan merupakan kegiatan pengumpulan, membaca, mencatat kembali, serta mengolah bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan ini berupa bahan sekunder, seperti literatur hukum, penelitian atau skripsi hukum yang ada, jurnal, serta komentar atas pengadilan yang bersangkutan dengan penulisan pada penelitian ini.²¹

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan pola berpikir/ atau logika deduktif. Logika deduktif adalah teknik yang menjelaskan secara umum kemudian disimpulkan menjadi khusus terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan dengan cara menganalisis kasus, kemudian mengidentifikas dengan menggunakan peraturan perundang – undangan dan kepustakaan.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum pada skripsi ini sesuai dengan kaidah atau panduan skripsi. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari:

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing 2005, h. 242.

- BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

1.5 Keaslian Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum

1.6.2 Pendekatan (Approach)

1.6.3 Sumber Bahan Hukum (Legal Sources)

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

1.7 Sistematika Penulisan

- BAB II: INDIKASI KARTEL DALAM KENAIKAN HARGA MINYAK GORENG PADA TAHUN 2022

2.1 Membahas Teori Kartel dalam hukum persaingan usaha

2.2 Bagaimana permasalahan kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng pada tahun 2022 ditinjau dari kacamata CPO (Crude Palm Oil) dan kebijakan pemerintah

2.3 Membahas dan menganalisis apakah kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng pada tahun 2022 dapat di kategorikan kedalam teori Kartel dalam persaingan usaha

- BAB III: Penerapam Dasar Hukum Pada Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 Dapat Menjadi Pisau Analisis Permasalahan
 - 3.1 Membahas dan Menganalisis bagaimana unsur - unsur penerapan dasar hukum pada putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009
- BAB IV: PENUTUP
 - 4.1 **Kesimpulan**, dari hasil penelitian yang telah ditinjau pada bab – bab sebelumnya.
 - 4.2 **Saran**, untuk pihak yang berkaitan dengan penelitian ini guna menjadi salah satu pertimbangan dalam memajukan ekonomi yang sehat di Indonesia.